

**PENERAPAN *TAX REVIEW* UNTUK MENILAI KEPATUHAN WAJIB  
PAJAK BADAN DAN MEMINIMALISIR SANKSI PERPAJAKAN TERKAIT  
PAJAK PENGHASILAN DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI  
(STUDI KASUS PADA PT X)**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

Oleh:

Christy Hosen

2013130001

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  
FAKULTAS EKONOMI  
PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
(Terakreditasi berdasarkan Keputusan BAN – PT  
No. 227/SK/BAN-PT/AK-XVI/S/XI/2013)  
BANDUNG  
2017

**IMPLEMENTATION OF TAX REVIEW TO ASSESS COMPLIANCE OF  
CORPORATE TAXPAYER AND MINIMIZE TAX PENALTY RELATED TO  
INCOME TAX AND VALUE ADDED TAX  
(CASE STUDY IN PT X)**



**UNDERGRADUATE THESIS**

Submitted to complete the requirements to  
get a Bachelor Degree of Economics

By:

Christy Hosen

2013130001

PARAHYANGAN CATHOLIC UNIVERSITY

FACULTY OF ECONOMICS

ACCOUNTING STUDY PROGRAM

(Accredited Based on the Degree of BAN – PT

No. 227/SK/BAN-PT/AK-XVI/S/XI/2013)

BANDUNG

2017

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**  
**FAKULTAS EKONOMI**  
**PROGRAM STUDI AKUNTANSI**



**PENERAPAN *TAX REVIEW* UNTUK MENILAI KEPATUHAN WAJIB  
PAJAK BADAN DAN MEMINIMALISIR SANKSI PERPAJAKAN TERKAIT  
PAJAK PENGHASILAN DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI  
(STUDI KASUS PADA PT X)**

Oleh:

Christy Hosen

2013130001

**PERSETUJUAN SKRIPSI**

Bandung, Agustus 2017

Ketua Program Studi Akuntansi,

(Gery Raphael Lusanjaya, SE., MT.)

Pembimbing,

(Muliawati, S.E., M.Si., Ak.)



## PERNYATAAN

Saya yang bertanda-tangan di bawahini,

Nama : Christy Hosen  
Tempat, tanggal lahir : Padang, 6 Januari 1996  
Nomor Pokok Mahasiswa/NPM : 2013130001  
Program Studi : Akuntansi  
Jenis Naskah : Skripsi

### JUDUL:

PENERAPAN *TAX REVIEW* UNTUK MENILAI KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
BADAN DAN MEMINIMALISIR SANKSI PERPAJAKAN TERKAIT  
PAJAK PENGHASILAN DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI  
(STUDI KASUS PADA PT X)

dengan,

Pembimbing : Muliawati, S.E., M.Si., Ak.



### SAYA MENYATAKAN

Adalah benar-benar karya tulis saya sendiri;

1. Apa pun yang tertuang sebagai bagian atau seluruh isi karya tulis saya tersebut di atas dan merupakan karya orang lain (termasuk tapi tidak terbatas pada buku, makalah, surat kabar, internet, materi perkuliahan, karya tulis mahasiswa lain), telah dengan selayaknya saya kutip, sadur atau tafsir dan jelas telah saya ungkap dan tandai.
2. Bahwa tindakan melanggar hak cipta dan yang disebut plagiat (*plagiarism*) merupakan pelanggaran akademik yang sanksinya dapat berupa peniadaan pengakuan atas karya ilmiah dan kehilangan hak kesarjanaan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksa oleh pihak manapun.

Pasal 25 Ayat (2) UU.No.20 Tahun 2003: Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya.

Pasal 70: Lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 200 juta.

Bandung,

Dinyatakan tanggal : 31 Juli 2017

Pembuat pernyataan : Christy Hosen



## ABSTRAK

Sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia saat ini adalah *self-assessment system* dimana Wajib Pajak harus berperan aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib Pajak harus terlebih dahulu mengetahui hak dan kewajibannya serta memahami aturan perpajakan yang berlaku. Keberhasilan *self-assessment system* sangat ditentukan oleh kepatuhan Wajib Pajak dan pengawasan aparat pajak melalui pemeriksaan pajak. *Tax review* sebaiknya dilakukan perusahaan untuk mengantisipasi masalah sebelum masalah tersebut terjadi.

Melalui *tax review*, aspek perpajakan perusahaan dapat ditelaah dan dikaji untuk menghindari sanksi pajak yang mungkin timbul sehingga membebani perusahaan. Penulis melakukan *tax review* pada PT X yang merupakan perusahaan dagang yang menjual barang-barang elektronik. Langkah – langkah yang dilakukan penulis dalam melakukan *tax review* pada PT X adalah menentukan ruang lingkup pajak, yaitu Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai tahun 2016, memeriksa kelengkapan data perusahaan, dan melakukan *review* terkait dengan perhitungan, waktu penyetoran, dan waktu pelaporan pajak perusahaan.

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian deskriptif. Penulis juga melakukan pengumpulan data primer dan data sekunder melalui penelitian lapangan, seperti wawancara dan pengumpulan data yang berkaitan dengan penelitian serta studi pustaka. Dalam penelitian ini, data yang digunakan penulis ialah data hasil wawancara, data yang dikumpulkan melalui observasi, dan hasil studi pustaka seperti buku, jurnal, dan peraturan perpajakan.

Setelah melakukan *tax review* untuk menilai kepatuhan pajak atas Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai, perusahaan disarankan untuk meminta Bukti Potong ketika terjadi transaksi penjualan dengan bendaharawan pemerintah agar dapat dikreditkan pada akhir tahun pajak untuk meringankan beban pajak perusahaan. Selain itu, perusahaan seharusnya lebih teliti dalam menghitung Pajak Pertambahan Nilai yang terutang agar tidak perlu melakukan pembetulan pada laporan pajaknya.

Berdasarkan hasil *tax review*, dapat disimpulkan bahwa PT X merupakan Wajib Pajak yang patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga terhindar dari pengenaan sanksi pajak. Oleh karena itu, diharapkan perusahaan dapat selalu menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai aturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Kata Kunci: Pajak, *Tax Review*, Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Kepatuhan

## **ABSTRACT**

*Tax collection system applied in Indonesia today is a self-assessment system in which the Taxpayer must play an active role in fulfilling its tax liabilities. First, the Taxpayer must know about their rights, responsibility and understand the applicable tax rules. The success of the self-assessment system is determined by taxpayer compliance and control of taxpayer authorities through tax audit. Tax audits should be done by the company to anticipate problems before they occur.*

*Through tax review, the tax aspects of the company can be reviewed and reviewed to avoid possible tax penalties that burden the company. The author conducted a tax review on PT X which is a trading company that sells electronic goods. The steps taken by the author in tax review on PT X is to determine the scope of taxes, namely Income Tax and Value Added Tax of 2016, check the completeness of corporate data, and conduct reviews related to the calculation, time deposit, and time tax reporting company.*

*The method used by researcher is a descriptive study. Researcher also conducted primary data collection and secondary data through field study such as interviews and data collection related to research and study of literature. In this research, the data used by the researcher are interview data, data collected through observation, and the results of literature study such as books, journals, and tax laws.*

*After a tax review to assess tax compliance on Income Tax and Value Added Tax, the company is advised to request a Cutback when there is a sale transaction with government treasurer in order to be credited at the end of the tax year to relieve the corporate tax burden. In addition, the company should be more careful in calculating the Value Added Tax payable in order not to need to make a correction in its tax return.*

*Based on tax review result, it can be concluded that PT X is a compliant taxpayer in carrying out its tax obligations so as to avoid the imposition of tax penalties. Therefore, it is expected that the company can always perform its taxation obligation according to the rules of applicable taxation legislation.*

*Keywords: Tax, Tax review, Income Tax, Value Added Tax, Compliance*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan kepada Allah Tritunggal Mahakudus dan Bunda Maria karena atas berkat dan belas kasih-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penerapan *Tax Review* Untuk Menilai Kepatuhan Wajib Pajak Badan dan Meminimalisir Sanksi Perpajakan Terkait Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus pada PT X).” Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Katolik Parahyangan Bandung.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapat banyak bimbingan, bantuan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Papa, Mama, dan koko tercinta, yang senantiasa memberikan doa dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Muliawati, S.E., M.Si., Ak selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk membimbing dan memberikan arahan dari awal hingga akhir pembuatan skripsi ini.
3. Icik, Om Eng, dan Mak tercinta yang selalu memberikan doa dan dukungan dalam proses pembuatan skripsi ini.
4. Bapak Harry Tan selaku Kepala bagian Perpajakan PT X yang telah membantu penulis selama proses penelitian di PT X.
5. Christian Arief yang selalu memberikan doa dan dukungan selama proses pembuatan skripsi ini.
6. Ibu Atty Yuniawati, S.E., MBA., CMA. selaku dosen wali yang telah memberikan bimbingan dan nasihat selama penulis berkuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan.
7. Bapak Gery Raphael Lusanjaya, S.E., M.T. selaku Ketua Program Studi Jurusan Akuntansi.
8. Seluruh dosen, staf administrasi, dan staf perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan atas semua ilmu dan bantuan yang telah diberikan selama ini kepada penulis.

9. Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada penulis.
10. Seluruh dosen penguji yang telah meluangkan waktunya untuk menguji penulis.
11. Teman – teman WWS, yaitu Clarissa, Chelsy, Vania, Ernestine, Ria, Cindy, Tjaya, Jimmy, Elin, dan Belinda yang telah menjadi teman – teman seperjuangan penulis selama masa perkuliahan.
12. Teman – teman Cicebano, yaitu Jeffry, Susan, Jessica, Evan, Robert, Nelson, Beathrine selaku sahabat penulis yang memberikan doa dan dukungan selama proses pembuatan skripsi ini.
13. Sherly Phan, Devina Octaviani, Anastasia Melissa Chandra, Monika Honardy, dan Caroline Olivia yang selalu memberikan doa dan dukungan selama proses pembuatan skripsi ini.
14. Teman – teman persekutuan doa FYC Laurentius yang selalu memberikan doa dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
15. Teman – teman akuntansi UNPAR angkatan 2013 yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.
16. Berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih atas bantuannya selama masa perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya. Penulis juga mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun agar dapat menjadi lebih baik lagi.

Bandung, Juli 2017

Christy Hosen



## DAFTAR ISI

	Hal
ABSTRAK .....	v
<i>ABSTRACT</i> .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang Penelitian .....	1
1.2. Identifikasi Masalah .....	3
1.3. Tujuan Penelitian.....	3
1.4. Manfaat Penelitian.....	3
1.5. Kerangka Pemikiran .....	4
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA .....	9
2.1. Pajak .....	9
2.1.1. Sistem Pemungutan Pajak .....	9
2.1.2. Subjek Pajak dan Bukan Subjek Pajak.....	10
2.1.3. Objek Pajak dan Bukan Objek Pajak .....	12
2.2. Wajib Pajak .....	16
2.2.1. Hak Wajib Pajak.....	16
2.2.2. Kewajiban Wajib Pajak.....	17
2.3. Penghasilan Kena Pajak .....	18
2.4. Pajak Penghasilan (PPh).....	21
2.4.1. Tarif Pajak Penghasilan.....	21
2.4.2. Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2.....	22
2.4.3. Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	22
2.4.4. Pajak Penghasilan Pasal 22 .....	23

2.4.5. Pajak Penghasilan Pasal 23 .....	24
2.4.6. Pajak Penghasilan Pasal 25 .....	24
2.4.7. Pajak Penghasilan Pasal 29 .....	25
2.4.8. Batas Waktu Setor dan Waktu Lapor PPh .....	25
2.5. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) .....	25
2.5.1. Subjek Pajak Pertambahan Nilai .....	26
2.5.2. Objek Pajak Pertambahan Nilai .....	26
2.5.3. Tarif Pajak Pertambahan Nilai .....	27
2.5.4. Mekanisme Kredit Pajak .....	27
2.5.5. Faktur Pajak.....	28
2.5.6. Batas Waktu Setor dan Waktu Lapor PPN.....	28
2.6. Sanksi Perpajakan .....	29
2.7. Tax Review .....	33
2.8. Pemeriksaan Pajak.....	34
2.8.1. Tujuan dan Jangka Waktu Pemeriksaan.....	35
2.8.2. Metode Pemeriksaan Pajak .....	35
<b>BAB 3 METODE DAN OBJEK PENELITIAN .....</b>	<b>36</b>
3.1. Metode Penelitian.....	36
3.2. Langkah-langkah Penelitian .....	36
3.3. Objek Penelitian .....	40
3.3.1. Gambaran Umum Perusahaan .....	40
3.3.2. Struktur Organisasi Perusahaan .....	42
<b>BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>46</b>
4.1. Kelengkapan Dokumen Pajak Perusahaan .....	46
4.2. Penerapan Tax Review Terhadap Pajak Penghasilan.....	50
4.2.1. <i>Review</i> atas PPh Pasal 4 Ayat 2 .....	50
4.2.2. <i>Review</i> atas PPh Pasal 21 .....	51
4.2.3. <i>Review</i> atas PPh Pasal 22 .....	55
4.2.4. <i>Review</i> atas PPh Pasal 23 .....	55

4.2.5. <i>Review</i> atas PPh Pasal 25 .....	57
4.2.6. <i>Review</i> atas SPT Tahunan .....	58
4.3. Penerapan Tax Review Terhadap Pajak Pertambahan Nilai .....	62
4.3.1. <i>Review</i> Akurasi Perhitungan PPN Masukan .....	63
4.3.2. <i>Review</i> Akurasi Perhitungan PPN Keluaran .....	66
4.3.3. Perhitungan PPN Lebih/Kurang Bayar .....	68
4.3.4. <i>Review</i> Waktu Penyetoran dan Waktu Pelaporan SPT Masa PPN 70	
4.4. Kepatuhan Perusahaan Berdasarkan Hasil Tax Review.....	72
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN .....	75
5.1. Kesimpulan.....	75
5.2. Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP PENULIS

## DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 2.1. Tarif Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi .....	21
Tabel 2.2. Penghasilan dan Tarif PPh Final .....	22
Tabel 2.3. Cara Menghitung PPh Pasal 21.....	23
Tabel 2.4. Cara Menghitung PPh Pasal 25.....	24
Tabel 2.5. Batas Waktu Setor dan Waktu Lapor PPh Masa.....	25
Tabel 2.6. Batas Waktu Setor dan Waktu Lapor PPh Tahunan .....	25
Tabel 2.7. Batas Waktu Setor dan Waktu Lapor PPN .....	28
Tabel 2.8. Jenis Sanksi Pajak .....	31
Tabel 4.1. Dokumen Pajak Perusahaan Tahun 2016.....	47
Tabel 4.2. Gaji Karyawan .....	52
Tabel 4.3. <i>Review</i> Waktu Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21.....	53
Tabel 4.4. Koreksi Fiskal Laba/Rugi Perusahaan Tahun 2016.....	59
Tabel 4.5. Aktiva Perusahaan Tahun 2016 .....	61
Tabel 4.6. <i>Review</i> Perhitungan PPN Masukan .....	64
Tabel 4.7. <i>Review</i> PPN Masukan (setelah perhitungan kembali) .....	65
Tabel 4.8. <i>Review</i> Perhitungan PPN Keluaran .....	66
Tabel 4.9. <i>Review</i> PPN Keluaran (setelah perhitungan kembali) .....	68
Tabel 4.10. <i>Review</i> Perhitungan Pengkreditan PPN .....	69
Tabel 4.11. Waktu Penyetoran dan Waktu Pelaporan SPT Masa PPN.....	70

## DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1.1. Bagan Kerangka Pemikiran.....	8
Gambar 3.1. Bagan Langkah-langkah Penelitian.....	42
Gambar 3.2. Bagan Struktur Organisasi .....	43

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1. L/K Laba Rugi
- Lampiran 2. Laporan Neraca
- Lampiran 3. Daftar Gaji Karyawan
- Lampiran 4. Bukti Potong PPh Pasal 23 atas Jasa Manajemen
- Lampiran 5. Bukti Potong PPh Pasal 23 atas Jasa Penyelenggaraan Kegiatan
- Lampiran 6. Bukti Potong PPh Pasal 23 atas Jasa Periklanan
- Lampiran 7. Contoh Tanda Terima SSP PPh Pasal 25
- Lampiran 8. Contoh Bukti Penerimaan Negara PPh Pasal 25
- Lampiran 9. Rekapitulasi PPh Pasal 25 Tahun 2016
- Lampiran 10. Lampiran SPT PPh Badan
- Lampiran 11. Rekap Data Pembelian
- Lampiran 12. Rekap Data Penjualan
- Lampiran 13. Rekapitulasi Penyerahan dan Perolehan Barang
- Lampiran 14. Contoh SPT Masa PPN

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan suatu kewajiban yang dibayarkan oleh Wajib Pajak sebagai tanda baktinya kepada negara. Pajak menjadi sumber penerimaan terbesar bagi negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan nasional dan memberikan subsidi bagi rakyat kelas bawah. Meskipun penerimaan pajak dimaksudkan untuk kemakmuran rakyat, tetapi dalam penerapannya banyak kekhilafan yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk menghindari pembayaran pajak sesuai jumlah yang seharusnya terutang.

Fakta memprihatinkan yang terjadi dalam dunia perpajakan, yakni berdasarkan data dari Dirjen Pajak untuk tahun pajak 2016 terdapat 32 juta orang yang terdaftar sebagai Wajib Pajak namun hanya 20 juta Wajib Pajak yang menyerahkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) (sumber : <http://economy.okezone.com/read/2016/11/15/20/1541850/fakta-memprihatinkan-kepatuhan-pajak-masyarakat-ri-kalah-dari-malaysia>). Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak Wajib Pajak yang belum memiliki kesadaran untuk membayar pajak terutangnya dengan patuh.

Wajib Pajak yang membayar pajak tidak semuanya membayar sesuai dengan jumlah yang seharusnya terutang. Banyak di antara Wajib Pajak menyusun strategi untuk mengurangi beban pajaknya dengan melakukan *tax avoidance* dan *tax evasion*. *Tax avoidance* merupakan usaha Wajib Pajak untuk mengurangi beban pajaknya dengan memanfaatkan celah atau kelemahan pada Undang-Undang Perpajakan namun tidak melanggar aturan perpajakan yang berlaku, sedangkan *tax evasion* merupakan usaha Wajib Pajak untuk mengurangi atau sama sekali tidak ingin membayar beban pajaknya dengan cara-cara yang melanggar aturan perpajakan yang berlaku.

Strategi pengurangan dengan melakukan *tax avoidance*, seperti memanfaatkan penghasilan yang bukan obyek pajak dan mendapat pengurangan lapisan tarif Pajak Penghasilan Pasal 17, memanfaatkan fasilitas pembayaran sisa pajak terutang di akhir periode tanpa penalti, memindahkan beban pajak ke pihak

lain (salah satunya dengan melakukan hibah kepada anaknya), memanfaatkan pengurang pajak (biaya operasional), dan memanfaatkan pengecualian pajak untuk mengurangi beban pajak. Terkait kasus *tax evasion* dapat berupa kesengajaan Wajib Pajak tidak melaporkan sebagian atau seluruh penghasilannya dalam Surat Pemberitahuan (SPT) atau membebankan biaya-biaya yang tidak seharusnya dijadikan pengurang penghasilan dengan tujuan untuk meminimalkan beban pajak.

Penerapan *tax evasion* dapat memunculkan sanksi perpajakan, baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana bagi Wajib Pajak. Pemberian sanksi administrasi terkait dengan pelanggaran ketentuan administrasi perpajakan dapat berupa denda, bunga, dan kenaikan jumlah pajak yang harus dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang perpajakan. Pemberian sanksi pidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dapat berupa pidana kurungan dan pidana penjara yang kriteria dan kurun waktunya diatur dalam Undang-Undang perpajakan.

Untuk menghindari praktik-praktik perpajakan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, Wajib Pajak, baik Orang Pribadi maupun Badan dapat melakukan *review* terhadap pajak yang hendak dilaporkan. *Tax review* biasanya dilakukan oleh konsultan pajak untuk mendukung Wajib Pajak dalam menelaah pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Dengan adanya *review* atas pajak yang terutang, Wajib Pajak dapat mengetahui ketetapan perhitungan, penerapan peraturan, pelaksanaan pemenuhan administrasi pajak, dan potensi kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari penerapan sanksi perpajakan atas kesalahan dalam melaksanakan aturan perpajakan yang berlaku.

PT X merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan elektronik. PT X melakukan penjualan barang-barang elektronik dengan perseorangan, badan usaha, dan bendaharawan pemerintah. PT X diketahui melaksanakan kewajiban perpajakan terkait Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 Ayat 2, 21, 22, 23, 25, 29 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Kewajiban administratif perpajakan perusahaan dilakukan oleh Kepala bagian Perpajakan dan dibantu oleh beberapa orang bawahannya.

Berdasarkan informasi yang didapat dari pihak internal perusahaan, PT X diketahui belum pernah melakukan *tax review* dari sejak pendiriannya.



Oleh karena itu, penulis berharap dengan dilakukannya *tax review* pada PT X akan sangat bermanfaat untuk membantu perusahaan menilai sejauh mana kepatuhannya terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Penulis akan melakukan *review* atas keseluruhan kewajiban perpajakan perusahaan sehubungan dengan transaksi yang dilakukan, yakni PPh Pasal 4 Ayat 2, 21, 22, 23, 25, 29 dan PPN.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana hasil *tax review* terhadap pemenuhan kewajiban perusahaan terkait PPh?
2. Bagaimana hasil *tax review* terhadap pemenuhan kewajiban perusahaan terkait PPN?
3. Bagaimana kepatuhan perusahaan berdasarkan hasil *tax review*?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini untuk:

1. Mengetahui pemenuhan kewajiban perusahaan terkait PPh berdasarkan hasil *tax review*.
2. Mengetahui pemenuhan kewajiban perusahaan terkait PPN berdasarkan hasil *tax review*.
3. Mengetahui kepatuhan perusahaan berdasarkan hasil *tax review*.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan penulis melalui penelitian yang dilakukannya, yaitu:

1. Bagi Perusahaan
  - a. Pelaksanaan *tax review* dapat membantu perusahaan dalam mengetahui ketepatan perhitungan pajak terutang dan pelaksanaan pemenuhan administrasi pajak yang sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku.

- b. Perusahaan juga dapat terhindar dari sanksi-sanksi perpajakan yang mungkin timbul atas kesalahan, baik dalam perhitungan, pembayaran, maupun pelaporan pajak terutang.
2. Bagi Penulis  
Penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman penulis dalam bidang perpajakan terkait bagaimana penerapan *tax review* untuk menilai kepatuhan perusahaan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dan meminimalisir sanksi perpajakan. Melalui penelitian ini, penulis juga dapat menerapkan ilmu yang diperoleh pada saat perkuliahan.
3. Bagi Pembaca  
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, menambah pengetahuan, dan memberikan pemahaman, serta dapat dijadikan sebagai perbandingan bagi penelitian berikutnya terkait penerapan *tax review* pada perusahaan.

### **1.5. Kerangka Pemikiran**

Pembayaran pajak kepada negara pada dasarnya merupakan kewajiban dari warga negara Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak menjadi sumber utama pemerintah untuk membiayai pembangunan nasional dan pemerintah terus berupaya meningkatkan penerimaan pajak dari warga negaranya.

Dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, terdapat beberapa sistem pemungutan pajak, di antaranya terdapat *self assessment system* dan *withholding system*. *Self assessment system* merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar (Fidel, 2015:13). *Withholding system* adalah sistem pemungutan pajak yang memperbolehkan pihak ketiga untuk membantu dalam menghitung dan

menetapkan pajak yang terutang serta membantu pemerintah memungut pajak dari Wajib Pajak (Mardiasmo, 2013:7).

Pada *withholding system*, perusahaan bertindak sebagai pihak ketiga yang membantu untuk menghitung, menetapkan, dan memotong PPh pasal 21, yakni pajak yang dipotong atas gaji karyawan dan memungut PPN atas transaksi pembelian barang elektronik yang dilakukan oleh konsumen dan jasa pelayanan konsumen. Selain perusahaan, terdapat bendaharawan pemerintah yang memotong PPh pasal 22 terkait dengan transaksi pembelian yang dilakukan kepada perusahaan dan pemasok barang elektronik yang memberikan potongan atau diskon bagi perusahaan yang bertindak sebagai pemotong PPh Pasal 23.

Dengan penerapan *self assessment system*, aparat pajak melakukan fungsi pelayanan, pembinaan, dan pengawasan. Fungsi pelayanan menjadi salah satu upaya dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dengan melakukan pelayanan yang baik dan cepat dalam melayani Wajib Pajak. Fungsi pembinaan dilakukan dengan memberikan pendidikan atau penyuluhan untuk memperluas pengetahuan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai aturan perpajakan yang berlaku. Fungsi pengawasan memegang peran yang sangat penting dalam *self assessment system* karena tanpa pengawasan terkait kepatuhan Wajib Pajak yang cukup rendah akan mengakibatkan sistem tersebut tidak dapat berjalan dengan baik sehingga penerimaan dari sektor pajak tidak akan tercapai.

Pada fungsi pengawasan, aparat pajak akan mengawasi setiap tindakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk mengetahui atau menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan perpajakan yang berlaku. Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, salah satu tindakan konkritnya ialah melalui pemeriksaan pajak. Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pemeriksaan dapat dilakukan oleh aparat pajak melalui dua kriteria, yaitu sebagai pemeriksaan rutin yang dilakukan sehubungan dengan pemenuhan hak

dan/atau pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak atau karena diwajibkan oleh Undang-Undang KUP dan sebagai pemeriksaan khusus atau pemeriksaan berdasarkan analisis risiko yang dilakukan terhadap Wajib Pajak yang berdasarkan hasil analisis risiko secara manual atau secara terkomputerisasi menunjukkan adanya indikasi ketidakpatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan (Tampubolon 2017:163).

Dalam hal pemeriksaan pajak dilakukan untuk menguji kepatuhan maka ruang lingkup pemeriksaannya adalah cakupan dari jenis pajak dan periode pencatatan atau pembukuan yang menjadi objek untuk dilakukan pemeriksaan. Ruang lingkup pemeriksaan yang dilakukan dapat meliputi satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak, baik untuk satu atau beberapa masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak dalam tahun-tahun lalu maupun tahun berjalan (Tampubolon 2017:163).

Kepatuhan pajak atau lebih dikenal dengan *tax compliance* merupakan faktor penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak. Semakin tinggi tingkat kepatuhan Wajib Pajak, semakin meningkat penerimaan pajak dan sebaliknya. Kepatuhan Wajib Pajak mencakup kepatuhan dalam mencatat atau membukukan transaksi usaha, melaporkan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan kepatuhan terhadap semua aturan perpajakan lainnya.

Meskipun terdapat aturan yang mengikat bagi Wajib Pajak untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, tetapi masih banyak di antara Wajib Pajak yang dengan sengaja mencari celah untuk mengecilkan jumlah pajak terutang yang seharusnya dibayarkan, seperti memanfaatkan penghasilan yang bukan obyek pajak dan mendapat pengurangan lapisan tarif pajak penghasilan pasal 17, memanfaatkan fasilitas pembayaran sisa pajak terutang di akhir periode tanpa penalti, memindahkan beban pajak ke pihak lain (salah satunya dengan melakukan hibah kepada anaknya), memanfaatkan pengurang pajak (biaya operasional), dan memanfaatkan pengecualian pajak untuk mengurangi beban pajak.

Namun sesungguhnya semua jenis pajak yang terutang oleh Wajib Pajak wajib dibayarkan sesuai dengan aturan yang berlaku saat ini, seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan


Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta peraturan pendukung lainnya, seperti surat edaran, peraturan menteri keuangan, peraturan pemerintah, dan peraturan dirjen pajak.

Untuk menghindari praktik-praktik yang tidak sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku, Wajib Pajak, baik Orang Pribadi maupun Badan dapat melakukan *tax review* terhadap pajak terutang. Dengan melakukan *tax review*, perusahaan dapat meminimalisir kesalahan dalam melakukan perhitungan, penerapan peraturan, dan pelaksanaan pemenuhan administrasi pajak sehingga dapat terhindar dari sanksi-sanksi perpajakan.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan *tax review* kepada Wajib Pajak Badan atas PPh dan PPN yang terutang untuk melakukan evaluasi tentang sejauh mana kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Wajib Pajak yang telah dilakukan *review* atas pajak terutang dan hasilnya menyatakan bahwa Wajib Pajak tidak melanggar kriteria dari kepatuhan sesuai aturan yang berlaku, seperti tepat waktu dalam menyampaikan SPT, tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu tertentu, dan berbagai kriteria lainnya yang terdapat dalam beberapa peraturan perpajakan maka termasuk sebagai Wajib Pajak patuh yang terhindar dari pengenaan sanksi di bidang perpajakan.

Sebaliknya, kepada Wajib Pajak yang termasuk dalam kategori tidak patuh, yakni membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per masa atas jumlah pajak yang kurang bayar, keterlambatan dalam melakukan pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atau dapat dikenakan sanksi pidana sebagai upaya terakhir untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan sebagai hukuman bagi Wajib Pajak yang berusaha untuk melakukan tindak pidana di bidang perpajakan yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai yang tercantum dalam Undang-Undang KUP. Bagan kerangka pemikiran dapat dilihat pada Gambar 1.1.

**Gambar 1.1.**  
**Bagan Kerangka Pemikiran**



Sumber: dirangkum penulis dari berbagai sumber.